



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 97/PUU-XXIII/2024
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 118/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 119/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 120/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 124/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 126/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 129/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN
NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA,
DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN,**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN
NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008**

**TENTANG KEMENTERIAN NEGARA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 97/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Dompot Dhuafa Republika (diwakili oleh Ahmad Juwani sebagai Ketua Pengurus dan Etika Setiawanti sebagai Sekretaris Pengurus), Perkumpulan Forum Zakat Jakarta (diwakili oleh Bambang Suherman sebagai Ketua Umum dan Irvan Nugraha sebagai Sekretaris Umum), Arif Rahmadi Haryono

PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Petrus Ricolombus Omba

PERKARA NOMOR 54/PUU-XXII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Jazir dan Indonesia Zakat Watch, yang diwakili oleh Barman Wahidatan Anajar selaku Ketua Pengurus Yayasan Indonesia Zakat Watch dan Yusuf Wibisono selaku Sekretaris Umum Yayasan Indonesia Zakat Watch

PERKARA NOMOR 118/PUU-XXII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ilham Fariduz Zaman dan A. Fahrur Rozi

PERKARA NOMOR 119/PUU-XXII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Leonardo Petersen Agustinus Turnip dan Jovan Gregorius Naibaho

PERKARA NOMOR 120/PUU-XXII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Anak Agung Ngurah Karan Gustra Ananta

PERKARA NOMOR 124/PUU-XXII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Brahma Aryana, Arina Sa'yin Afifa, Muhammad Adam Arrofiu Arfah

PERKARA NOMOR 125/PUU-XXII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Iwan Ratman

PERKARA NOMOR 126/PUU-XXII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pemohon: Bahrul Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, Yuseva, dan Rio Adhitya

PERKARA NOMOR 127/PUU-XXII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Devi Ramadhani, Yanhar Mizam, Agung Ramadhan, Anandhita Sandryana, Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute, dkk.

PERKARA NOMOR 128/PUU-XXII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Viktor Santoso Tandiasa dan Didi Supandi

PERKARA NOMOR 129/PUU-XXII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Sumanjuntak dan Putu Surya Permana Putra

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Kamis, 28 Agustus 2025, Pukul 13.30 – 16.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Ida Ria Tambunan
2. Syukri Asyari
3. Rizki Amalia
4. Mardian Wibowo
5. Jefri Porkonanta Tarigan
6. Fransisca
7. Wilma Silalahi
8. Rahmadiani Putri Nilasari
9. Yunita Nurwulantari
10. Fenny Tri Purnamasari
11. Aqmarina Rasika
12. Alifah Rahmawati

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 97/PUU-XXII/2024:**

1. Arif Rahmadi Haryono
2. Ahmad Juwaini
3. Wildhan Dewayana

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 97/PUU-XXII/2024:

1. Aristya Kusuma Dewi
2. Wafdah Zikra Yuniarsyah
3. Evi Risna Yanti
4. Fawzi Muhtadi
5. Galeh Pujonegoro
6. Ibnu Tsani
7. Agus Budiyanto

C. Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2025:

1. Petrus Ricolombus Omba

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2025:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Frederika Korain
3. Fatiatulo Lazira

E. Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XXII/2025:

1. Muhammad Jazir
2. Barman Wahidatan Anajar

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XXII/2025:

1. Dudy Agung Trisna
2. Kafin Muhammad
3. Sri Afrianis
4. Angga Miga Pramono
5. Ibnu Syamsu Hidayat

G. Pemohon Perkara Nomor 118/PUU-XXII/2025:

1. A. Fahrur Rozi

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 118/PUU-XXII/2025:

1. Moh. Qusyairi
2. Moh. Ali Murtadho
3. Abdul Hakim

I. Pemohon Perkara Nomor 119/PUU-XXII/2025:

1. Leonardo Petersen Agustinus Turnip
2. Jovan Gregorius Naibaho

J. Pemohon Perkara Nomor 120/PUU-XXII/2025:

1. Priskila Octaviani
2. Ratu Eka Shaira

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2025:

1. Priskila Octaviani

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 124/PUU-XXII/2025:

1. Girinda Sandino

M. Pemohon Perkara Nomor 125/PUU-XXII/2025:

1. Iwan Ratman

N. Pemohon Perkara Nomor 126/PUU-XXII/2025:

1. Rio Adhitya
2. Iwan Kurniawan

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 127/PUU-XXII/2025:

1. Harimurti Adi Nugroho
2. Feri Kurniawan

P. Pemohon Perkara Nomor 128/PUU-XXII/2025:

1. Viktor Santoso Tandiasa

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 129/PUU-XXII/2025:

1. Priskila Octaviani
2. Ratu Eka Shaira

R. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 2. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 3. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 4. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 5. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 6. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 7. Bustami | (Kemendagri) |
| 8. Rani Fitriyanti | (Kemendagri) |
| 9. Ahmad Syauqi | (Kementerian Agama) |
| 10. Waryono | (Kementerian Agama) |
| 11. Nggufon | (Kementerian Agama) |
| 12. Fehmi Kurnia | (Kementerian Agama) |
| 13. Iqbal Fadli Muhammad | (Kementerian Agama) |
| 14. Muhammad Wildan Al Azkia | (Kementerian Agama) |
| 15. Abu Rokhmad | (Kementerian Agama) |
| 16. M. Fatih Ainul Yaqin | (Kementerian Agama) |
| 17. Ilham Muhamad Akbar | (Kementerian Agama) |
| 18. Siti Nabila Maharani | (Kementerian Agama) |
| 19. Rizky Amalia Arsyad | (Kementerian Agama) |
| 20. Dicho Sigit Nurhdito | (Kemendikdasmen) |
| 21. Dyah Ayu Saraswati | (Kemendikdasmen) |
| 22. Rini Wulandari | (Kemendikdasmen) |
| 23. Anton Arifullah | (Kejaksaan RI) |

S. DPR:

1. Inosentius Samsul
2. Yudarana Sukarnoputra
3. Maria Dumaris
4. Nur Azizah
5. Novianto Murti Hantoro

T. Pihak Terkait Baznas:

1. Nur Chamdani
2. Mulya Dwi Harto
3. Regina Fadjri Andira

U. Pihak Terkait Lazis NU:

1. Syarifuddin
2. Moesafa

V. Pihak Terkait Lazis Muhammadiyah:

1. M. Ihsan Tanjung
2. Edi Suryanto

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan dengan agenda pengucapan putusan untuk Perkara-Perkara 118, 121, 124, 125, 126, 127 ... 97 untuk 2024, selebihnya 54, 32, 119, 121, 128, 129 untuk 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Atau selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Ibu, Bapak, Para Pihak Pemohon, Kuasa DPR, dan Kuasa Presiden, para Pihak Terkait yang hadir di persidangan pada siang hari ini. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk pengucapan putusan, semuanya ada 13 perkara atau permohonan. Oleh karena itu, akan disampaikan beberapa hal sebelum pengucapan ini dilaksanakan.

Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak akan lagi memeriksa kehadiran Ibu, Bapak sekalian karena tadi sudah diperiksa atau dicek oleh Bagian Persidangan.

Kemudian yang kedua, dalam pengucapan putusan ini, kami Majelis Hakim hanya akan mengucapkan pada bagian-bagian pokoknya saja, tidak secara keseluruhan. Bahkan nanti akan ada cara baca yang dengan digabung untuk sekali baca untuk beberapa perkara. Hal tersebut dilakukan semata-mata dengan pertimbangan untuk memudahkan memahami bacaan-bacaan atau ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para Hakim, di samping untuk meringkas waktu, supaya tidak terlalu berlarut-larut. Akan tetapi, seluruh pertimbangan hukum sudah lengkap pada putusan masing-masing dan nanti setelah Persidangan ini ditutup, langsung akan dikirim kepada para pihak melalui e-mail masing-masing atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan selesai.

Kemudian selama pengucapan putusan, Ibu, Bapak sekalian tidak diperkenankan ada yang menyela atau interupsi karena pengucapan putusan pada hakikatnya adalah forum atau kesempatan para Hakim menyampaikan pendapat dan pernyataan-pernyataannya, sehingga tidak elok dan tidak etis kalau disela maupun diinterupsi. Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan yang sebelumnya, dimana waktu itu Para Pihak sudah memang forumnya untuk Para Pihak untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan di persidangan.

Kemudian yang terakhir, tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas alat komunikasi atau sejenisnya sehingga bisa mengganggu ketertiban persidangan, sehingga jika nanti ketahuan dari petugas, petugas bisa minta untuk yang melanggar itu dikeluarkan dari ruang sidang ini.

Baik, untuk pertama, kami akan ucapkan Putusan untuk Perkara 118, 121, 124, 125, dan 126, serta 127.

Putusan Nomor 118, 121, 124, 125, 126, dan 127/PUU-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Perkara Nomor 118/PUU-XXIII/2025; Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk perkara Nomor 121/PUU-XXIII/2025; Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang untuk Perkara Nomor 124 dan 126/PUU-XXIII/2025; Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 125/PUU-XXIII/2025; Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan untuk Perkara Nomor 127/PUU-XXIII/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ilham Fariduz Zaman dan A. Fahrur Rozi memberi kuasa kepada Moh. Qusyairi dan kawan-kawan, Para Pemohon Perkara Nomor 118 dan seterusnya 2025; Anak Agung Ngurah Karan Gustra Ananta memberi kuasa kepada Zico Leonard Jagardo Simanjuntak dan kawan-kawan, Pemohon Perkara Nomor 121 Tahun 2025; Brahma Aryana, Arina Sa'yin Afifa, dan Muhammad Adam Arrofiu Arfah memberi kuasa kepada Girindra Sandino, Para Pemohon Perkara Nomor 124 Tahun 2025; Iwan Ratman Pemohon Perkara Nomor 125 Tahun 2025; Bahrul Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, Yuseva, dan Rio Adhitya, Para Pemohon Perkara Nomor 126 Tahun 2025; Devi Ramadhani dan kawan-kawan yang berkuasa kepada Harimurti Adi Nugroho untuk perkara ... Para Pemohon Perkara Nomor 127 Tahun 2025.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Untuk Perkara Nomor 118/PUU-XXIII/2025.

Bahwa Para Pemohon telah melampirkan bukti berupa karya tulisnya yang dipublikasikan pada media massa nasional berupa kritik terhadap kebijakan rangkap jabatan Wakil Menteri, meskipun kegiatan Para Pemohon tersebut merupakan bentuk perhatiannya terhadap isu ketatanegaraan tentang rangkap jabatan Wakil Menteri, namun karena substansi yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam tulisannya tidak digunakan oleh Pemerintah dalam jab ... dalam kebijakan rangkap jabatan Wakil Menteri, bukan berarti hak konstitusional Para Pemohon serta-merta mengalami kerugian spesifik, aktual, ataupun setidaknya potensial. Karena karya tulis tersebut tetap diakui, dijamin, dan dilindungi, serta diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan Para Pemohon dengan pihak lain yang juga memberikan kritik terhadap kebijakan rangkap jabatan Wakil Menteri.

Selain itu, terhadap uraian Para Pemohon yang menyatakan mengalami kerugian hak konstitusional secara spesifik dan aktual, akibat dari diberlakukannya kebijakan efisiensi yang anggaran di bidang pendidikan. Menurut Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan Para Pemohon tersebut, tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang bersifat aktual, bahkan bukan juga sebagai kerugian yang bersifat potensial. Karena kerugian yang bersifat potensial haruslah dimaknai sebagai kerugian yang berdasarkan penalaran yang wajar yang dapat dipastikan terjadi atau akan terjadi. Bukan hanya sebagai bentuk hak kekhawatiran semata. Terlebih, dalam menguraikan kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat atau causal-verband antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya.

Untuk Perkara Nomor 121/PUU-XXIII/2025.

Uraian Pemohon tidak didukung dengan alat bukti yang kuat yang menunjukkan kesehatan jasmani dan rohani Pemohon berkenaan dengan keberlakuan norma Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang menentukan syarat sebagai jaksa salah satunya sehat jasmani dan rohani. Dalam kaitan ini, Pemohon tidak menunjukkan surat keterangan dokter yang membuktikan Pemohon adalah benar mengalami buta warna parsial. Oleh karena itu, uraian Kedudukan Hukum Pemohon berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya tidak memiliki hubungan sebab-akibat atau causal-verband dengan berlakunya norma Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang

menurut anggapan Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, tidak ada kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta-diskriminatif.

Dalam konteks ini, dengan tidak adanya bukti dimaksud anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan tidak meyakinkan sebagai kerugian yang bersifat spesifik atau khusus dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga tidak cukup terdapat hubungan causal antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terlebih, yang diperlukan Pemohon sesungguhnya bukan norma Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang terkait dengan syarat bersifat umum, yakni sehat jasmani dan rohani. Namun ketentuan yang dimaksudkan oleh Pemohon merupakan uraian yang lebih lanjut dari norma Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/A/J.A/12/12 ... diulang, 2011. Dengan demikian, tidak diperoleh adanya hubungan kausal antara uraian anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon dengan substansi Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian.

Untuk Perkara Nomor 124/PUU-XXIII/2025.

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang, baik perorangan Warga Negara Indonesia yang juga sebagai pemilih dan aktivis pemantau pemilu untuk Pemohon I, maupun perorangan Warga Negara Indonesia yang juga sebagai pemilih dan mahasiswa Pemohon II dan Pemohon III. Akan tetapi terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, telah ternyata berkenaan dengan masa jabatan Anggota DPRD, provinsi, kabupaten/kota yang sama sekali belum dinormalkan oleh pembentuk undang-undang sebagai suatu rekayasa konstitusional (constitutional engineering), sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Dalam Permohonan a quo, anggapan kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sama sekali tidak berdasarkan pada norma yang telah berlaku. Bahkan hingga Permohonan a quo diputus oleh Mahkamah, rekayasa konstitusional pembentuk undang-undang berkaitan dengan masa jabatan Anggota DPRD, provinsi, kabupaten/kota, sebagai tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 belum dilaksanakan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, ihwal anggapan kerugian atau potensi kerugian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III belum atau tidak dapat dinilai oleh Mahkamah. Dengan sendirinya, Mahkamah pun tidak dapat menilai ihwal hubungan sebab-akibat atau causal-verband yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI

Tahun 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Untuk Perkara atau Permohonan 125/PUU-XXIII/2025.

Bahwa setelah mencermati lebih lanjut rumusan Petitum Pemohon pada angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat. Namun, Pemohon ternyata dalam merumuskan pemaknaan norma secara bersyarat tersebut saling bertentangan atau kontradiksi antara pemaknaan yang satu dengan yang lain.

Artinya, dengan rumusan Petitum yang dimohonkan untuk dimaknai secara bersyarat terhadap ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor tersebut dengan banyak pilihan tanpa mencantumkan kata *atau* pada pemaknaan yang satu dengan pemaknaan yang lainnya, mengakibatkan kerancuan atau saling bertentangan di antara pemaknaan Petitum dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat memahami pemaknaan Petitum sesungguhnya yang dikehendaki oleh Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor tersebut.

Perkara Nomor 126/PUU-XXIII/2025.

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi ... berprofesi sebagai advokat. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalam konteks perkara *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya adalah norma Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 semestinya dikaitkan dengan Kedudukan Hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai pemilih dalam pemilihan umum karena norma tersebut secara langsung berkenaan dengan hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Dalam menguraikan Kedudukan Hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, sama sekali tidak menjelaskan sebagai pemilih, melainkan hanya menguraikan sebagai advokat yang berkepentingan terhadap tegaknya keadilan. Terlebih, sesungguhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak memberikan pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 1 UU 7/2017, melainkan memaknai Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 31 UU 8/2015[sic!]. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, mempertimbangkan agar pembentuk undang-undang menyesuaikan norma-norma lain, termasuk Pasal 1 angka 1 dimaksud dengan pemaknaan bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, ihwal anggapan kerugian atau potensi kerugian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak atau belum dapat dinilai Mahkamah. Dengan sendirinya, Mahkamah belum mendapatkan fakta hukum telah terdapat atau belum adanya

hubungan sebab-akibat atau causal-verband yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Untuk Perkara Nomor 127/PUU-XXIII/2025.

Para Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian, termasuk tidak menguraikan pula dasar argumentasi berkenaan dengan pemaknaan yang diminta dalam Petitum Permohonan a quo. Lebih lanjut, Para Pemohon juga tidak dapat menguraikan korelasi antara bagian Posita dengan Petitum. Selain itu, pemaknaan baru yang dimohonkan Para Pemohon merupakan bentuk perumusan Posita yang tidak lazim dalam pengujian undang-undang. Dengan fakta hukum tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, namun oleh karena Para Pemohon dalam Perkara Nomor 118, 121, 124, dan 126/PUU-XXIII/2025 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, serta Permohonan dalam Perkara Nomor 125 dan 127/PUU-XXIII/2025 tidak jelas, atau kabur, atau obscur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon lebih lanjut.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 118/PUU-XXIII/2025, Nomor 121/PUU-XXIII/2025, Nomor 124/PUU-XXIII/2025, Nomor 125/PUU-XXIII/2025, Nomor 126/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 127/PUU-XXIII/2025, tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal 14 bulan Agustus 2025 untuk Perkara 121, 124, 125, dan 126/PUU-XXIII/2025 dan pada hari Senin, tanggal 25 bulan Agustus 2025 untuk Perkara 118 dan 127/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Agustus 2025 selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 13.51 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut yang nama-nama sebagaimana nama-nama di atas dengan dibantu oleh Francisca, Wilma

Silalahi, Syukri Asyar'i, Ida Ria Tambunan, Aqmarina Rasika, dan Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut untuk pengucapan Perkara Nomor 97.

2. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:03]

Putusan Nomor 97/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Dompot Duafa Republika, Forum Zakat, dan Arif Rahmadi Haryono memberi Kuasa kepada Evi Risna Yanti dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan 3.17 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011 yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5), Pasal 29 ayat (2), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap dalil Para Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan Para Pemohon secara esensi bermuara pada isu pokok, yakni keberatan Para Pemohon terhadap kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh Baznas dalam UU 23/2011 yang dinilai Para Pemohon Baznas sebagai lembaga super body karena memiliki sekaligus fungsi regulator, operator, controller, dan auditor yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan, menghambat Para Pemohon untuk maju, sehingga menimbulkan benturan kepentingan dan kecenderungan abuse of power yang seharusnya menurut Para Pemohon, Baznas hanya menjadi

pelaksana dalam pengelolaan zakat. Sementara itu, perihal kewenangan terkait perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban berada pada Kementerian Agama.

Oleh karena itu, untuk menjawab dalil dalam setiap norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai isu pokok berkenaan dengan kewenangan dan fungsi yang dimiliki Baznas sebagai berikut.

Berkenaan dengan kewenangan dan fungsi yang dimiliki Baznas dalam UU 23/2011, hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian kutipan Pertimbangan Hukum tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa keberadaan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat yang sebagiannya lebih awal dari berdirinya Baznas, untuk saling bersinergi satu dengan lainnya agar dapat mewujudkan tujuan pengelolaan zakat, di antaranya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, *vide* dan seterusnya dianggap diucapkan. Hal ini merupakan cerminan dari asas kemanfaatan dalam pengelolaan zakat yang menegaskan pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik, *vide* dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan pengujian Pasal 5 ayat (1) UU 23/2011 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Baznas, pada hakikatnya merupakan norma yang menjadi dasar pembentukan Baznas dalam UU a quo. Norma Pasal 5 ayat (1) UU 23/2011 tersebut tidak menguraikan mengenai batasan-batasan kewenangan dan fungsi Baznas. Karena uraian kewenangan dan fungsi Baznas serta kaitannya dengan pemerintah telah diatur dalam serangkaian norma dalam UU a quo, *vide* dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama juga diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan menteri, *vide* dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain itu, Undang-Undang a quo juga telah secara jelas memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan pemerintah sebagai pengaturan lebih lanjut, *vide* dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selain itu, UU 23/2011 juga telah mengatur mengenai kedudukan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, *vide* dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain itu, Para Pemohon mendalilkan ihwal fungsi Baznas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d UU 23/2011, dimana menurut Para Pemohon, norma dalam pasal-pasal a quo seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d UU a quo terkait fungsi Baznas tidak dapat dianggap sebagai bentuk sentralisasi pengelolaan zakat yang dapat menimbulkan abuse of power. Dalam hal ini, fungsi Baznas tersebut dirancang untuk menciptakan kesatuan sistem, unified system, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas sampai ke tingkat terendah, mulai dari Baznas provinsi sampai dengan Baznas kabupaten/kota, serta UPZ yang dapat dibentuk Baznas. Artinya, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d UU 23/2011 merupakan bentuk integrasi dan akuntabilitas Baznas dan lembaga-lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Baznas. Terlebih terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut, UU 23/2011 telah memberikan kewenangan pula kepada pemerintah c.q. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, sehingga tidak tepat apabila ketentuan mengenai fungsi di Baznas berimplikasi kepada lembaga Baznas yang dianggap superbody, sebagaimana didalilkan Para Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, Para Pemohon juga mendalilkan keberadaan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d UU 23/2011 menjadikan Baznas sebagai lembaga superbody. Dalam kaitan ini pada prinsipnya secara syariat pengelolaan zakat dilakukan oleh ulil amri, sehingga peran negara tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan zakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan sistem dalam pengelolaan zakat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain itu, Para Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011 memberikan ruang bagi Baznas untuk memaknai kata *dapat* menjadi hak Baznas sebagai satu-satunya lembaga yang dapat membentuk UPZ. Sementara lembaga lain tidak diperbolehkan, sehingga kata *dapat* tersebut telah menimbulkan ketidakadilan dan membatasi hak masyarakat untuk berpartisipasi.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Butir 267 Lampiran 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU 12/2011 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU 13/2022, ihwal penggunaan kata *dapat* dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menyatakan sifat diskresioner kewenangan yang diberikan kepada pejabat yang berwenang atau suatu lembaga.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pembentukan UPZ dalam norma Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011 tidak dapat dijadikan sebagai instrumen atau alasan untuk memaksa instansi sebagaimana dimaksud norma Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011 untuk membentuk UPZ di bawah

naungan Baznas. Bilamana dalam praktik terdapat fakta adanya paksaan, hal demikian tidak dapat dibenarkan dan diterima karena menurut prinsip dasar syariat, muzaki bebas menyalurkan zakat dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat sepanjang diberikan kepada mustahik 8 ashnaf, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Para Pemohon, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat dapat dicapai antara lain, melalui tata kelola pengelolaan zakat yang baik, *good zakat governance*. Pengelolaan zakat tersebut di antaranya harus berpegang pada syariat Islam, berasaskan amanah, pengelola zakat harus dapat dipercaya, kemanfaatan pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada mustahik, keadilan pendistribusian zakat dilakukan secara adil, kepastian hukum, pengelolaan zakat terdapat kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki, dan akuntabilitas pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat, *vide penjelasan umum Pasal 2 UU 23/2011*.

Sementara itu, berkaitan dengan asas terintegrasi, tidak dapat diartikan secara sempit menjadi tersentralisasi hanya pada Baznas dengan mengabaikan hak masyarakat. Namun, pengelolaan zakat harus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:05]

Menimbang bahwa Para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas Norma Pasal 17 UU 23/2011 yang menempatkan LAZ yang untuk membantu Baznas, serta Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf h Undang-Undang 23/2011 yang mengharuskan adanya rekomendasi Baznas untuk pendirian dan perpanjangan LAZ, serta adanya audit syariat dan keuangan secara berkala kepada LAZ telah menyempitkan ruang partisipasi masyarakat dan menghambat hak konstitusional warga negara untuk ikut serta mengelola zakat, sehingga menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945.

Berkenaan dengan dalil Para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terkait dengan konstitusionalitas norma Pasal 17 Undang-Undang 23/2011 yang menempatkan LAZ sebagai membantu Baznas, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Nomor 86/2012 dengan pertimbangan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan. Merujuk pada kutipan Pertimbangan Hukum Putusan 86/2012 tersebut di

atas, Mahkamah berpendapat bahwa kata *membantu* dalam Pasal 17 Undang-Undang 23/2011 tidak dapat dipisahkan dan harus pula dibaca dalam satu kesatuan dengan kata *dapat* dalam norma Pasal 17 undang-undang a quo. Dalam konteks itu, kata *membantu* yang dibaca sebagai satu kesatuan dengan kata *dapat* tersebut tidak akan menimbulkan pemaknaan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Andaiapun dalil tersebut benar, quod non, unit pengumpulan zakat yang membantu Baznas adalah unit pengumpulan zakat yang dibentuk oleh Baznas. Sementara LAZ yang dibentuk masyarakat tidak dapat dan tidak sekaligus ... dan sekaligus tidak seharusnya dimaknai sebagai pembantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Begitu pula apabila dikaitkan dengan dalil Para Pemohon, kata *membantu* dalam Pasal 17 Undang-Undang 23/2011 menyebabkan penyempitan ruang partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengelola zakat sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kesetaraan.

Dalam hal ini, secara normatif norma Pasal 17 UU 23/2011 telah memberikan kesempatan kepada masyarakat membentuk LAZ. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pengelolaan zakat yang berkembang saat ini, menempatkan LAZ sebagai pihak yang posisi dan kedudukannya tidak dapat bersinergi dengan Baznas sebagai sesama pengelola zakat ihwal tersebut, Mahkamah berpendapat pengaturan atau pembatasan oleh pembentuk undang-undang tidak dapat pula dilakukan dengan sebebas-bebasnya, melainkan antara lain harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dalil Para Pemohon yang juga mempersoalkan norma Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf h Undang-Undang 23/2011 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 karena mengharuskan adanya rekomendasi Baznas untuk mendirikan dan memperpanjang LAZ, serta dilakukannya audit syariat dan keuangan secara berkala kepada LAZ menurut Para Pemohon telah menyempitkan ruang partisipasi masyarakat dan menghambat hak konstitusional warga negara untuk ikut serta mengelola zakat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan soal konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf h Undang-Undang 23/2011 yang oleh Para Pemohon dimohonkan untuk dihilangkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/2012 telah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasar kutipan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa syarat rekomendasi dari Baznas dan kesediaan diaudit syariat dan keuangan secara berkala sebagai bagian dari suatu lembaga dapat menjadi LAZ bukanlah persoalan konstitusionalitas norma dan tetap bersesuaian dengan fungsi atau tujuan pelaksanaan kewenangan Baznas.

Berkaitan dengan dalil Para Pemohon tersebut, hingga saat ini belum terdapat alasan yang kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian, sebagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Nomor 86/2012, sehingga Mahkamah masih tetap pada pendirian dalam mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon terhadap pengujian norma pasal-pasal a quo, terlebih terhadap dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan syarat rekomendasi Baznas dalam pembentukan LAZ dapat menjadi halangan atau hambatan dalam pembentukan LAZ, menurut Mahkamah syarat rekomendasi dimaksud merupakan salah satu syarat administratif yang sifatnya seharusnya diartikan sebagai pemberitahuan.

Namun demikian, penting bagi Mahkamah menegaskan syarat mendapatkan rekomendasi Baznas dalam norma Pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-Undang 23/2011 tidak boleh dijadikan sebagai instrumen atau alat penekan dan sekaligus mempersempit ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan zakat, terutama bagi LAZ yang telah ada dan dibentuk sebelum berdirinya Baznas (vide Risalah Sidang tanggal 22 April 2025 halaman 7, 9, dan 21).

Berkenaan dengan hambatan yang didalilkan Para Pemohon, menurut Mahkamah, hambatan tersebut tidak dapat begitu saja diartikan dengan berlakunya syarat, sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf h Undang-Undang 23/2011 karena secara faktual masyarakat tetap dapat berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan zakat dengan membentuk LAZ sepanjang telah memenuhi syarat yang dibutuhkan agar dapat menjadi LAZ yang kredibel dan berfungsi sebagai ... secara ... secara efektif.

Sementara itu, berkenaan dengan syarat bersedia diaudit syariat secara berkala, hal demikian tidak dapat dihindari sebagai wujud akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dalam kerangka good zakat governance.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 19 Undang-Undang 23/2011 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 karena ketentuan kewajiban LAZ memberikan laporan kepada Baznas menimbulkan ketidaksetaraan kedudukan antara Baznas dan LAZ ihwal kewenangan ... ihwal kewenangan mengelola zakat yang mengakibatkan perhimpunan dana zakat menjadi tidak optimal dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan konstusionalitas norma Pasal 19 Undang-Undang 23/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 dan seterusnya mempertimbangkan antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian kutipan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah telah menegaskan perihal kewajiban LAZ melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Baznas secara berkala. Secara normatif norma

Pasal 19 Undang-Undang 23/2011 yang menghendaki kewajiban LAZ untuk melaporkan hasil audit berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat adalah sesuatu keniscayaan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana umat, terlebih kewajiban tersebut adalah kewajiban administratif agar tercapai tujuan pengelolaan zakat yang baik, sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang 23/2011.

Dalam kaitan ini, Mahkamah telah mempertimbangkan Undang-Undang 23/2011 memang mengatur ketidaksetaraan relasi antara Baznas dengan LAZ. Dalam hal ini Baznas adalah organisasi pemerintahan non-struktural yang menjadi kepanjangan tangan negara melakukan pengelolaan zakat, sedangkan LAZ merupakan organisasi masyarakat melakukan pengelolaan zakat. Ketidaksetaraan kedudukan antara Baznas dan LAZ ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan LAZ, namun didasarkan pada prinsip koordinasi antara Baznas dan LAZ, sehingga dapat menciptakan sinergi yang baik dalam pengelolaan zakat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 20 Undang-Undang 23/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dikarenakan pengaturan lebih lanjut yang dituangkan dalam produk berupa peraturan pemerintah menyebabkan pembatasan dan hambatan bagi operasional dan perkembangan LAZ, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sesuai dengan Pertimbangan Hukum di atas ... sesuai dengan Pertimbangan Hukum di atas, Petition Para Pemohon yang memohon agar norma Pasal 20 Undang-Undang 23/2011 dimaknai menjadi 'ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam peraturan pemerintah dengan tetap mengacu pada pengaturan yang berlaku pada undang-undang ini'.

Pemaknaan demikian tidak perlu ditegaskan karena pada prinsipnya suatu peraturan pemerintah harus dibuat dengan mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang memerintahkan pembentukannya. Begitu pula dengan keinginan agar semua materi diatur dalam undang-undang, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Hal demikian tidak mungkin dilakukan karena setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki ruang lingkup dan materi muatan pengaturan yang berbeda.

Bahwa terakhir Para Pemohon juga mendalilkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang 23/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, karena pengaturan perihal legalitas LAZ yang telah ada dan berdiri sebelum pembentukan Baznas mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Selain itu menurut Para Pemohon, norma Pasal 43 ayat (4) UU 23/2011 juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat

(2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, karena kewajiban ... karena ketentuan kewajiban penyesuaian LAZ setelah melewati jangka waktu lima tahun mengakibatkan ketidakjelasan perpanjangan status LAZ, sehingga mengancam keberlangsungan izin operasional dalam pengelolaan zakat, terutama pengelolaan zakat yang tidak dilakukan oleh Baznas dan badan-badan di bawah Baz ... dan badan-badan di bawah Baznas.

Terhadap dalil Para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali norma selengkapnya Pasal 43 ayat (3) dan (4) UU 23/2011 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan membaca konstruksi ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan (4) Undang-Undang 23/2011, norma tersebut yang berada pada bagian 10 ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum dan/atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan undang-undangan sebelumnya terhadap peraturan undang-undangan baru dan seterusnya dianggap diucapkan. Artinya, ketentuan transisi dimaksud telah memberikan kepastian hukum terhadap LAZ yang ada dan dibetuk sebelum berlakunya Undang-Undang 23/2011. Dalam hal ini, jikalau konsekuensi ... saya ulangi, dalam hal ini jikalau konsekuensi dari batas waktu tersebut tidak dilaksanakan, hal demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan norma Pasal 43 ayat (3) dan (4) UU 23/2011 bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum tersebut di atas, perihal inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang diajukan Permohonan oleh Para Pemohon lebih merupakan masalah penerapan norma. Namun demikian, Mahkamah menilai penerapan norma tersebut sebagian dapat saja disebabkan oleh perumusan atau konstruksi norma itu sendiri.

Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang sesegera mungkin melakukan revisi atau perubahan atas Undang-Undang 23/2011 paling lama dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan, guna penguatan pengelolaan zakat dengan memperhatikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada semua pihak dengan berpedoman pada putusan a quo. Terlebih, rencana perubahan Undang-Undang 23/2011 telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2025-2029, nomor urut 18 (vide Risalah Sidang tanggal 8 Juli 2025, halaman 9).

Dalam hal ini, perubahan atau revisi dimaksud dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

1. Membedakan kewenangan, tugas, dan fungsi antara regulator, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah, dengan pelaksana pengelola operator oleh Baznas dan LAZ.
2. Memberikan kebebasan bagi pembayar zakat muzaki untuk menentukan badan lembaga yang mereka percaya dalam membayar zakat.

3. Membuka kesempatan yang sama bagi semua operator pengelola zakat untuk berkembang secara optimal dan adil, tanpa adanya hubungan subordinas ... subordinasi antarlembaga pengelola zakat.
4. Pengelolaan zakat harus dilakukan untuk mewujudkan good zakat governance.
5. Proses perubahan atas ... atau Revisi Undang-Undang 23/2011 dilakukan dengan melibatkan partisipasi bermakna para pemangku kepentingan atau stakeholders, termasuk lembaga-lembaga amil zakat, yang secara faktual telah terlibat dalam pengelolaan zakat.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.24 sampai 32 ... 3.25 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan seterusnya dianggap diucapkan.

4. KETUA: SUHARTOYO [44:59]

Amar putusan.

Mengadili, menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Agustus tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.15 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Baznas atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Lazis MU atau yang mewakili.

Dilanjut, Pengucapan Perkara atau Permohonan Nomor 54.

5. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [45:57]

Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Muhammad Jazir dan

Indonesian Zakat Watch, memberi Kuasa kepada Feri Amsari dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengemukakan bahwa Mahkamah telah menguraikan pandangannya berkenaan dengan pentingnya tugas pembentuk undang-undang dalam mengatur peran negara dan peran masyarakat dalam pengelolaan zakat dengan baik, sebagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 dan seterusnya Tahun 2024, yang telah diucapkan sebelumnya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dimaksud, berlaku pula terhadap putusan a quo.

Menimbang bahwa untuk menjawab dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian telah mengingkari original intention dari Naskah Akademik Undang-Undang 23/2011 karena tetap menggunakan definisi Baznas bukan BPZ yang oleh karenanya menjadikan Baznas lembaga superbodly yang berfungsi sebagai regulator sekaligus operator zakat. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menurut Mahkamah, meskipun Naskah Akademik merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta-merta hal tersebut tidak dapat termuat dalam Naskah Akademik yang kemudian masuk dalam Undang-Undang, menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik, kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/XX/2022 yang hingga saat ini menurut Mahkamah tidak terdapat alasan yang meyakinkan bagi Mahkamah untuk bersikap berbeda dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan a quo. Dengan demikian, dalil Para

Pemohon yang menyatakan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian telah mengingkari original intention dari Naskah Akademik Undang-Undang 23/2011 karena tetap menggunakan divisi Baznas dan bukan BPZ hingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar.

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang 23/2011 yang merupakan pasal-pasal pokok pengujian dalam permohonan a quo yang memiliki dampak terhadap pasal-pasal lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang a quo, yakni Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang 23/2011 yang merupakan pasal lanjutan dari kewenangan Baznas sebagai pengumpul zakat yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan yang apabila dikelompokkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, telah terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan Para Pemohon dengan petitum Pemohon karena pada bagian Posita Para Pemohon menguji Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 23/2011. Namun substansi petitum a quo adalah berkenaan dengan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 23/2011. Dengan demikian, menurut Mahkamah berkenaan dengan dalil Para Pemohon terkait pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 23/2011 berdasar ketentuan Pasal 74 PMK 2/2021 adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan pasal angka 1 ... Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang 23/2011 yang merupakan pasal-pasal pokok pengujian dalam permohonan a quo menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Artinya, apabila Petitum Para Pemohon dikabulkan berkenaan dengan pengujian norma Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang 23/2011, maka dengan sendirinya akan berimplikasi pada keberlakuan keseluruhan norma dalam Undang-Undang 23/2011 yang merujuk atau terkait dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian. Terlebih, norma Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang 23/2011 merupakan dasar yang menjadi rujukan sebagian besar norma yang diatur dalam Undang-Undang 23/2011, termasuk yang kemudian diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 23/2011 mengenai ketentuan umum kelembagaan Baznas, serta menjadi rujukan pasal-pasal lain dalam batang tubuh Undang-Undang a quo. Dengan kata lain, perubahan atau

mengganti Baznas menjadi BPPZ sebagaimana dalil Pemohon sama artinya dengan mengganti Undang-Undang 23/2011 dengan nomenklatur baru. Dalam kaitan ini, oleh karena dalam persidangan, DPR telah menerangkan bahwa Undang-Undang 23/2011 telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2025-2029 Nomor Urut 18 dan telah disiapkan draf RUU perubahan Undang-Undang 23/2011 dimaksud sebagai usul inisiatif DPR dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Maka menurut Mahkamah, Para Pemohon dapat mendorong agar perubahan dimaksud diprioritaskan pembahasannya serta menyampaikan aspirasinya kepada pembentuk undang-undang, in casu DPR.

Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 23/2011, Para Pemohon mengaitkannya sekaligus dengan norma Pasal 6, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang 23/2011 yang memberikan kewenangan kepada BAZNAS untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata pada hakikatnya sama dengan yang dipersoalkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2024 antara lain dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian kutipan Pertimbangan Hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2024 sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang 20 ... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mutatis mutandis berlaku pula sebagai Pertimbangan Hukum pada putusan a quo.

Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 23/2011, Para Pemohon juga mengkaitkannya sekaligus dengan norma Pasal 16 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 Undang-Undang 23/2011 sebagai norma yang terdampak oleh perubahan pengertian definisi Baznas dalam kaitan dengan dalil Para Pemohon oleh karna Posita dan Petitum permohonan a quo mengubah pengertian atau definisi Baznas dengan pengaturan lembaga baru, in casu BPPZ, maka perubahan nomenklatur kelembagaan tersebut di samping akan merusak struktur norma secara keseluruhan, selain itu menurut Mahkamah hal tersebut merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Tidak terdapat relevansinya lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan norma pasal-pasal tersebut.

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali Pertimbangan Hukum

Mahkamah khususnya pada bagian paragraf 3.23 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2024 antara lain sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan urutan kutipan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah telah mempertimbangkan agar pembentuk Undang-Undang sesegera mungkin melakukan perubahan atas revisi Undang-Undang 23 Tahun 2011 paling lama dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan.

Paragraf 3.19 sampai dengan paragraf 3.21 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

6. KETUA: SUHARTOYO [58:28]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255 tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Agustus tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.29 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Baznas atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Putusan 32.

7. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:44]

Putusan Nomor 32/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Petrus Ricolombus Omba, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Viktor Santoso Tandiasa, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dan seterusnya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Pokok Permohonan, menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016, sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 dan seterusnya 2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016, sebagaimana telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 dan seterusnya 2019 yang dipermasalahkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon bermuara pada tiga permasalahan pokok sebagai berikut.

Satu, apakah syarat secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana berlaku juga untuk mantan terpidana yang ancaman tindak pidana terkait perbuatannya adalah di bawah 5 tahun?

Dua, apakah syarat secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana berlaku juga untuk mantan terpidana yang telah melewati jangka 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara?

Dan tiga, apakah pidana militer berupa desersi karena sengaja tidak hadir tanpa izin merupakan bagian dari tindak pidana yang diatur atau dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa substansi norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon tersebut telah diajukan oleh banyak Pemohon yang semuanya telah diputus oleh Mahkamah melalui berbagai Putusan, baik sejak pengaturan substansinya masih dalam Undang-

Undang 32/2004, Undang-Undang 12/2008, Undang-Undang 8/2015, maupun Undang-Undang 10/2016, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon pada pokoknya mengatur syarat bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kaitannya dengan status hukum sebagai terpidana dan/atau mantan terpidana. Berkenaan dengan hal tersebut, jika ditarik sejak awal, digagasnya pemilihan kepala daerah secara langsung pasca reformasi hingga saat ini syarat bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud sudah diatur dalam berbagai undang-undang yaitu 1, 2, 3 undang-undang dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang lebih lanjut ketentuan atau norma yang dipermasalahkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 dan seterusnya 2019, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa seseorang tidak boleh atau dilarang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah apabila yang bersangkutan telah ... pernah dipidana atau menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih, atau kurang dari 5 tahun, meskipun secara doktriner ancaman pidana 5 tahun atau lebih dipandang sebagai tindak pidana dengan jenis pelanggaran berat. Ketentuan demikian menurut Mahkamah menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menjunjung standar moralitas dan idealisme yang tinggi dalam menerapkan syarat calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah dimana para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ini nantinya akan menjadi pemimpin rakyat.

Bahwa prinsip utama larangan bagi terpidana, baik pidana berat maupun pidana ringan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, kemudian pada ketentuan yang sama diringkaskan oleh pembentuk undang-undang dengan anak kalimat "atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana", demikian pula sebaliknya ... demikian pula sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, norma dengan substansi yang sama dan termuat dalam Pasal 7 ayat ... Pasal 7 Undang-Undang 1/2015 juga pernah dimaknai secara alternatif oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 dan seterusnya 2015. Dengan ketentuan tersebut, maka larangan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah bagi mantan terpidana, baik karena tindak pidana berat atau ringan, dapat dikecualikan apabila yang bersangkutan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada masyarakat mengenai statusnya sebagai mantan terpidana.

Lebih lanjut, ketentuan dimaksud, diubah atau dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/2019, sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 selengkapnya menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa tiga syarat kumulatif demikian yang dulunya terdiri dari empat syarat, sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf 3.13 di atas, ternyata acapkali masih menyisakan persoalan dan perbedaan penafsiran pada masyarakat atau pencari keadilan karena secara redaksional diletakkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016, padahal rumusan huruf g secara teknis awalnya hanya mengatur atau berisi satu syarat saja dari keseluruhan syarat, yaitu sebanyak 19 syarat dari huruf a sampai dengan huruf u, kecuali huruf d dan huruf r yang diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa salah satu perbedaan penafsiran yang acapkali muncul adalah apakah tiga syarat kumulatif tersebut masing-masing syarat harus ditafsirkan secara tematik? Dalam arti semua syarat merujuk pada kategori ancaman atau sanksi pidana yang ancaman ... yang ancamannya lima tahun atau lebih? Ataukah masing-masing dari tiga syarat demikian dapat ditafsirkan berdiri sendiri-sendiri tanpa harus dikaitkan secara khusus dengan lamanya ancaman pidana, baik ancaman pidana lima tahun atau lebih maupun ancaman pidana di bawah lima tahun dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa adanya potensi penafsiran yang memunculkan kesalahpahaman tersebut tidak dapat dilepaskan juga dari struktur redaksional, susunan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang tidak memisahkan antara syarat-syarat yang bersifat materiil atau kualitatif dengan syarat-syarat yang bersifat administratif. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) a quo tidak memisahkan antara syarat yang pemenuhannya membutuhkan suatu rangkaian tindakan pembuktian tertentu dengan syarat-syarat yang pembuktiannya cukup mendasarkan pada dokumen administrasi sehari-hari. Bahkan pembuktiannya cukup disandarkan pada pengetahuan bersama masyarakat, sehingga tidak perlu dibuktikan dengan dokumen apa pun. Misalnya, meletakkan sejajar antara syarat A, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan syarat C, berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, dimana cara pemenuhan atau pembuktian antara dua syarat tersebut sangat berbeda. Syarat takwa bersifat transenden dan imanen, sehingga penilaian atas pemenuhan syarat tersebut hanya bisa didasarkan pada keyakinan penyelenggara-penyelenggara Pemilu atau Pilkada berdasarkan pengamatan sehari-hari, sementara pemenuhan syarat kedua tentang pendidikan adalah bersifat administratif yang membutuhkan pembuktian dengan suatu dokumen tertentu walaupun acapkali pemeriksaan mengenai keasliannya hanya bersifat formalitas belaka, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dan dicontohkan oleh Mahkamah tersebut, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan pentingnya dilakukan penataan ulang berkenaan dengan susunan syarat-syarat pencalonan agar masing-masing syarat berada dalam kategori yang setara, misalnya antara syarat yang bersifat transenden, imanen, dengan yang bersifat empiris, atau bahkan yang cara pemenuhannya memerlukan pembuktian tertentu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa dalil pertama Pemohon mempermasalahkan apakah syarat secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, berlaku juga untuk mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Bahwa penyebutan lima tahun atau lebih pertama kali muncul dalam Undang-Undang 32/2004, yaitu pada Pasal 58 huruf f yang selengkapnya menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Ketentuan a quo merepresentasikan tingginya moralitas yang dituntut agar dimiliki oleh calon pemimpin rakyat, in casu calon kepala daerah, dan calon wakil kepala daerah. Hal ini tidak lain karena kepala daerah dan wakil kepala daerah akan memimpin pemerintahan dan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan sekaligus bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat di daerah yang dipimpinya. Serta perilakunya akan menjadi teladan atau contoh bagi masyarakat atau warganya.

Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan atau kualifikasi yang jauh lebih unggul dibandingkan kemampuan rata-rata rakyat yang dipimpinya. Di samping itu, keunggulan akan kemampuan atau kepemimpinan manajerial yang dimiliki dalam tataran empiris harus diimbangi dengan kualitas moral dari kepala daerah yang bersangkutan agar tidak terjadi penyelewengan maupun pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang berakibat tidak tercapainya kesejahteraan rakyat.

Bahwa salah satu ukuran kualitas moral dapat dilihat dari apakah calon kepala daerah yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana dipergunakan sebagai salah satu ukuran moralitas karena secara ideal konseptual, norma pidana merupakan pengejawantahan kehendak rakyat yang melalui wakil rakyat kemudian dirumuskan sebagai norma yang keberlakuannya mengikat bagi semua orang dengan ancaman sanksi dari negara. Sehingga apabila calon kepala daerah pernah melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan dapat diartikan telah melakukan pelanggaran terhadap norma yang disepakati dan menjadi kehendak rakyat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lebih lanjut, masyarakat sebagai kesatuan sosial akan berusaha mengembalikan keseimbangan sosial yang goyah dengan cara mengeliminasi faktor-faktor penyebab goyahnya keseimbangan tersebut.

Dalam konteks demikian, terkait dengan pemilihan kepala daerah adalah penting dan fair apabila masyarakat mengetahui calon-calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang pernah melakukan tindak pidana untuk kemudian masyarakat sebagai kesatuan sosial memutuskan apakah akan menerima yang bersangkutan sebagai bagian dari warganya kembali, bahkan menjadi kepala daerah di daerahnya atau sebaliknya. Filosofi mempertahankan tatanan sosial serta panutan pada nilai-nilai moral dalam masyarakat dimaksud yang menurut Mahkamah menjadi salah satu latar belakang perumusan Pasal 58 huruf f Undang-Undang 32/2024, yang hingga saat ini tetap dipertahankan dalam rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016.

Bahwa berkenaan dengan pembatasan larangan bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, hanya berlaku bagi terpidana yang dihukum karena tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih, Mahkamah berpendapat kaidah tersebut dilatarbelakangi oleh semacam nilai kepantasan. Dimana tindak pidana yang diancamkan dengan pidana lima tahun atau lebih secara umum dianggap potensial menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat secara lebih sistematis dan masif, dibandingkan dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun.

Namun demikian, latar belakang yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan undang-undang tersebut, tentunya didasarkan atau merujuk pada pengalaman-pengalaman sebelum dan pada saat ketentuan undang-undang ... ketentuan-ketentuan a quo dirumuskan pertama kali pada tahun 2004 (vide dan seterusnya). Dimana sedikit banyak telah mengalami perubahan, terutama di era ketika teknologi memberikan banyak kemudahan kepada manusia, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Peningkatan modus tindak pidana dalam beberapa tahun terakhir, menurut pengamatan Mahkamah, tidak ... terjadi tidak hanya atas tindak pidana berkategori berat yang rata-rata ancaman hukumannya di atas 5 tahun, melainkan terjadi juga pada tindak pidana berkategori ringan yang rata-rata ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Dengan kata lain, di era tekno ... di era teknologi ini, dampak pidana yang berkategori ringan pun potensial memuncung ... memunculkan goncangan atau disrupsi yang secara modus maupun intensitas tidak kalah dari disrupsi akibat tindak pidana berkategori berat. Maka menurut Mahkamah, dalam kaitannya dengan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tidak relevan lagi untuk membedakan antara pidana berkategori berat dengan pidana berkategori ringan. Demi dapat mengimbangi pesatnya perkembangan dan pengaruh teknologi yang berdampak pada peningkatan modus, dan intensitas kejahatan, dan/atau tindak pidana,

Mahkamah berpendapat, lebih tepat dan pasti untuk menyamakan pengaturan atau syarat terkait kedua kategori ancaman pidana tersebut. Dengan kata lain, berkenaan dengan keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016, menurut Mahkamah, tidak perlu lagi membedakan antara terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih dengan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurang dari 5 tahun, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa menurut Mahkamah, sesungguhnya kemiripan rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 yang lama dengan pendirian Mahkamah dalam putusan a quo memang berpijak pada isu yang sama, yaitu diperlukannya standar moralitas tinggi bagi para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan seterusnya.

Undang-Undang NRI Tahun 1945, baik pada bagian pembukaan, dimana rumusan Pancasila berada maupun pada bagian batang tubuh, menurut Mahkamah, menganut asas religius sekaligus juga ... sekaligus kemanusiaan, dalam arti menjunjung tinggi sifat-sifat ketuhanan yang berkelindan dengan upaya-upaya meletakkan kemanusiaan pada derajat yang terbaik. Nilai religius kemanusiaan demikian, mewujudkan pada kultur Bangsa Indonesia yang dominan dengan sifat welas asih, serta mau memaafkan, bahkan kepada pelaku kejahatan sekalipun yang telah menembus kesalahannya. Di sisi lain, kultur dan sifat dominan bangsa Indonesia demikian, membutuhkan perlindungan oleh hukum agar tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok tertentu. Salah satu cara perlindungannya adalah dengan mengejawantahkan nilai-nilai moral ke dalam rumusan peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, serta memberikan sanksi hukum yang keras bagi pelanggarnya. Mahkamah menilai, Undang-Undang NRI Tahun 1945 masih memberi ruang pengampunan bagi terpidana yang telah menebus kesalahan dan/atau memperbaiki dirinya. Sehingga standar moralitas tinggi yang diuraikan sebelumnya, yaitu melarang sama sekali mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak seluruhnya dapat diterapkan. Dengan kata lain, Mahkamah berpendapat, selama telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam putusan Mahkamah a quo, maupun dalam Undang-Undang 10/2016, serta peraturan hukum lainnya, mantan terpidana masih mempunyai kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, baik mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih maupun yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berpendapat, bahwa pembedaan antara terpidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih dengan ancaman yang hukuman kurang dari 5 tahun, dapat diletakkan pada semacam masa transisi atau masa tunggu bagi terpidana sebelum diperbolehkan

menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Terkait penentuan masa tunggu ini, Mahkamah berpendirian bahwa mantan terpidana yang pidana ... yang dipidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, harus terlebih dahulu melalui atau melewati masa tunggu 5 tahun dihitung sejak yang bersangkutan selesai atau tuntas menjalani pidananya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun, menurut Mahkamah tidak diperlukan adanya masa tunggu sebelum yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:16:55]

Berdasarkan rangkaian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 harus menegaskan kesamaan hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah antara mantan terpidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih dengan mantan terpidana yang ancaman hukuman kurungannya kurang dari 5 tahun. Namun demikian, tambahan ketentuan bagi mantan terpidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih manakala akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus melewati jangka waktu 5 tahun sejak selesai atau tuntas menjalani masa pidananya, baik yang dijalani di dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dijalani di luar lembaga pemasyarakatan. Misalnya terhadap terpidana yang dijatuhi pidana dan seba ... dan sebagian masa pidananya dijalani di luar lembaga pemasyarakatan karena adanya pembebasan bersyarat bagi yang bersangkutan, tetap harus menunggu hingga masa pidananya habis atau selesai. Demikian pula halnya terhadap terpidana yang dijatuhi pidana percobaan atau tidak menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, juga harus menunggu masa pidana percobaannya telah habis atau selesai dijalani.

Menimbang bahwa terhadap permasalahan kedua yang diajukan oleh Pemohon, yaitu apakah syarat jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, berlaku juga untuk mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, Mahkamah memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut.

Dalam konteks pemilihan pejabat publik, in casu kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah berpendapat latar belakang atau rekam jejak masing-masing calon sangat diperlukan untuk membantu masyarakat pemilih menemukan serta menentukan kepala daerah dan

wakil kepala daerah terbaik menurut Masyarakat. Rekam jejak tersebut meliputi rekam jejak yang baik maupun yang buruk, dan seterusnya dianggap diucapkan. Artinya dalam konteks pemilihan pejabat publik yang akan memimpin rakyat, in casu kepala daerah dan wakil kepala daerah, masyarakat pemilih harus diberi informasi rekam jejak seluas, dan selengkap mungkin, dan para calon pejabat publik agar pemilih dapat mempertimbangkan secara kritis dan matang dalam menentukan pilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan menjadi calon pemimpinnya. Demikian ... demi menghindari jebakan manipulasi serta pencitraan, terlebih di era-era distrupsi teknologi informasi yang marak dengan post truth dan false truth, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkaitan dengan rekam jejak dimaksud seolah-olah formulasi informasi tersebut memang merupakan hak para kontestan, namun sebenarnya secara faktual juga sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf sebelumnya, titik tekan pemilihan umum bukan sekadar hak para kontestan untuk dipilih, melainkan juga pada hak pemilih untuk memilih kontestan atau kandidat yang terbaik. Dalam rangka memilih secara rasional tentunya pemilih membutuhkan informasi memadai terkait pilihan-pilihan yang dihadapkan kepadanya.

Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan masyarakat, maka dalam mekanisme pemilihan umum diperlukan adanya keterbukaan dan kejujuran dari para kontestan dalam bentuk mempublikasikan atau mengumumkan rekam jejak masing-masing, termasuk mempublikasikan atau mengumumkan secara jujur dan terbuka status mantan terpidana di masa lalu bagi calon yang pernah menjadi terpidana. Dalam konteks ini, secara faktual dan telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang merupakan mantan terpidana, baik terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana kurang dari 5 tahun maupun yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, semuanya diwajibkan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan terpidana, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kewajiban dimaksud menurut Mahkamah bukan merupakan penzaliman maupun penghukuman dua kali bagi kontestan yang berstatus mantan terpidana. Melainkan merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional pemilih untuk memperoleh informasi yang lengkap dalam menentukan pilihan secara kritis dan rasional, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pengumuman rekam jejak demikian berlaku untuk semua mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk pertama kalinya tanpa memandang apakah yang bersangkutan telah melewati 5 tahun sejak selesai menjalani hukuman pidananya dan berlaku baik bagi mantan terpidana yang dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih maupun yang ancaman

pidananya kurang dari 5 tahun, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya.

Bahwa persoalan selanjutnya yang harus dipertimbangkan Mahkamah adalah apakah kewajiban mengumumkan sebagai mantan terpidana tersebut hanya berlaku satu kali untuk jangka waktu 5 tahun pertama setelah selesai menjalani masa pidananya ataukah berlaku seterusnya? Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, kewajiban untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai statusnya sebagai mantan terpidana, harus dilakukan oleh mantan terpidana bersangkutan secara mandiri dengan prosedur atau mekanisme yang diatur KPU atau KIP ketika yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk pertama kalinya atau kontestasi pertama.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, pengumuman rekam jejak untuk kontestasi kedua dan seterusnya di daerah atau wilayah yang sama, bukan lagi kewajiban mandiri mantan terpidana yang bersangkutan untuk menyampaikan kepada pemilih, akan tetapi merupakan kewajiban bagi mantan terpidana dengan difasilitasi oleh penyelenggara, in casu Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan Umum (KPU atau KIP) melalui semacam pangkalan data atau database yang dapat diakses oleh masyarakat selama memenuhi hakikat, atau publikasi, atau pengumuman, yaitu memberitahukan kepada khalayak luas, in casu masyarakat pemilih. Pengaturan mengenai pangkalan data, aplikasi, atau hal lain yang sejenisnya yang dipergunakan untuk memuat informasi rekam jejak demikian, merupakan kewenangan KPU atau KIP untuk mengaturnya lebih lanjut.

Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan rekam jejak calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam praktik pemilihan umum selama ini, terdapat fakta hukum berupa perpindahan wilayah atau daerah pemilihan para kontestan pemilu, baik dalam pemilu anggota legislatif atau dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, terdapat titik lemah pada mekanisme atau prosedur pergeseran, atau wilayah, atau daerah pemilihan yang potensial dimanfaatkan untuk memanipulasi rekam jejak kontestan tertentu dan seterusnya dianggap diucapkan. Pergeseran atau perpindahan wilayah atau daerah pemilihan dimaksud juga berpotensi mengaburkan, bahkan menghilangkan rekam jejak seseorang, dimana rekam jejak kontestan yang pindah ke wilayah atau daerah pemilihan baru tidak diketahui oleh masyarakat pemilih di daerah atau wilayah pemilihan baru dimaksud, terlebih jika pengumuman rekam jejak tersebut hanya dibebankan atau menjadi kewajiban KPU atau KIP.

Oleh karena itu, agar tidak menghilangkan atau setidak-tidaknya demi mengurangi potensi terjadinya kekurangan informasi bagi pemilih

yang demikian, Mahkamah berpendapat bahwa ketika mantan terpidana mencalonkan diri bagi ... diri lagi sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah atau wilayah lain yang bukan di tempat tinggal ketika melakukan perbuatan pidana, baik untuk mencalonkan sebagai kepala daerah yang setingkat maupun berbeda tingkat atau yaitu dari bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur atau dari kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Maka yang bersangkutan tetap memiliki kewajiban untuk mengumumkan kembali secara jujur kepada masyarakat pemilih di daerah atau wilayah dia mencalonkan diri mengenai statusnya sebagai mantan terpidana. Seperti halnya pengumuman rekam jejak ketika untuk pertama kalinya mantan terpidana dimaksud mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pengumuman status mantan terpidana secara jujur dan terbuka melalui media massa demikian menurut Mahkamah pada dasarnya cukup sekali dilakukan, yaitu ketika yang bersangkutan untuk pertama kalinya mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sedangkan untuk pencalonan pada kontestasi yang kedua dan seterusnya, pihak yang berkewajiban mengumumkan adalah KPU atau KIP dengan terlebih dahulu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyampaikan data identitasnya secara jujur sebagai mantan terpidana, baik yang melalui Silon maupun SKCK kepada KPU atau KIP sepanjang yang bersangkutan mengikuti pemilu sebagai kontestan di tempat tinggal di mana tindak pidana dilakukan bukan di tempat lain serta bukan pemilihan pada tingkat yang sama.

Selanjutnya, apabila mantan terpidana tersebut mendaftarkan diri sebagai kontestan pemilu atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di wilayah atau daerah yang berbeda atau bukan di tempat tinggal pada waktu melakukan tindak pidana dan bukan di daerah-wilayah pencalonan periode sebelumnya, maka yang bersangkutan harus mengumumkan kembali statusnya sebagai mantan terpidana secara jujur dan terbuka melalui media masa di daerah atau wilayah pemilihan baru tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permasalahan ketika yang dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu apakah pidana militer berupa disersi karena sengaja tidak hadir tanpa izin merupakan bagian dari tindak pidana yang diatur atau dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah penekanan dari norma pasal a quo adalah jenis tindak pidana dan ancaman pidana yang terbukti dan dijatuhkan kepada terpidana. Jenis tindak pidana yang dikecualikan kepada ketentuan tersebut hanyalah tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana karena kealpaan dan tindak pidana yang disebabkan adanya pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang

berkuasa ketika itu. Lebih lanjut, norma tersebut tidak mengatur jenis lain dan tindak pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana. Dengan kata lain, norma dimaksud sama sekali tidak mengatur dan membedakan apakah pidana yang dimaksud adalah pidana yang berlaku untuk umum, pidana yang berlaku khusus untuk militer, ataukah pidana yang berlaku untuk keduanya.

Dalam perspektif hukum pidana, secara universal hanya terdapat perbedaan antara jenis tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Oleh karenanya terlepas dari konteks tindak pidana berupa pelanggaran peraturan berkenaan dengan anggota militer yang kemudian dijatuhi pidana, sepanjang hal tersebut berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana, maka terhadap mantan terpidana a quo yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tetap diberlakukan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX[sic!] ... Tahun 2019 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan kata lain, jika anggota militer atau tentara melakukan tindak pidana kemudian yang bersangkutan dipidana dengan pidana militer dan bukan dengan pidana umum, hal demikian menurut Mahkamah tetap dipandang sebagai seseorang dengan status hukum sebagai terpidana dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah adalah tidak tepat jika anggota militer atau tentara yang telah dijatuhi pidana militer karena yang bersangkutan memang selama kariernya tunduk pada hukum pidana militer, namun setelah selesai menjalani masa pidana dan akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, kemudian kepada yang bersangkutan tidak diberlakukan atau dikenal Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan hal itu apabila Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap diucapkan hanya dimaknai dalam konteks hukum pidana umum, quod non, maka semua tindak pidana yang dilakukan oleh mantan terpidana yang merupakan anggota militer atau tentara yang kemudian mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah akan terjadi, akan menjadi bagian dari penilaian bagi pemenuhan syarat calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Lebih lanjut hal demikian membawa konsekuensi mantan terpidana anggota militer atau tentara akan dikecualikan dari persyaratan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan yang pengecualian demikian menurut Mahkamah jelas menimbulkan perlakuan berbeda atau diskriminasi bagi mantan anggota Polri, PNS, dan kepala daerah atau pejabat pada jabatan sejenis yang juga tunduk pada sistem hukum pidana tertentu, yaitu hukum pidana umum.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat pengertian tidak pidana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tetap harus dimaknai meliputi hukum pidana umum maupun hukum pidana militer, atau tidak membedakan kedua jenis tidak pidana tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Di samping Pertimbangan Hukum tersebut, kebijakan menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana atau kriminalisasi, baik pada hukum pidana umum maupun hukum pidana militer, tentunya di dasari pertimbangan kompleks berkaitan dengan hal tersebut. Menurut Mahkamah adalah hal wajar apabila ada perbuatan yang terlihat sama namun diatur secara berbeda oleh dua profesi yang berbeda, mengingat masing-masing profesi mempunyai peran, tugas, maupun tanggung jawab yang berbeda. Artinya, pengaturan sanksi yang lebih berat bagi profesi tertentu untuk tindakan pelanggaran hukum yang relatif sama dengan profesi lain, menurut Mahkamah tidak serta-merta dikategorikan sebagai perlakuan diskriminasi serta pelanggaran terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebelum mempertimbangkan secara mendalam latar belakang atau argumentasi dilakukannya pembedaan dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan Mahkamah dalam paragraf-paragraf di atas, Mahkamah berpendapat Ketentuan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 perlu dilakukan penegasan ihwal pemaknaan bersyarat dengan formulasi yang mencakup penegasan hal-hal termasuk yang dipersoalkan oleh Pemohon, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada Pertimbangan Hukum di atas, serta hal lain yang berpotensi menimbulkan multitafsir atas Ketentuan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016, sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan a quo, namun oleh karena substansi pemaknaan bersyarat dengan formulasi yang mencakup penegasan hal-hal atas norma a quo, bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.19 dan paragraf 3.20 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:32:18]

Amar putusan mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX ... diulang, Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

g. Bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan:

- 1) Mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, harus telah selesai atau tuntas menjalani pidana, baik pidana penjara, pidana bersyarat dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai atau tuntas menjalani pidana dimaksud.
- 2) Mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun harus telah selesai atau tuntas menjalani pidana, baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu lima tahun, setelah mantan terpidana selesai atau tuntas menjalani pidana.
- 3) Secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah atau daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah atau daerah pemilihan dan/atau jenjang pada Pemilu berikutnya

berbeda, maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali.

4) Secara jujur dan terbuka menyatakan atau menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU atau KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan. Dan.

5) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang'.

Sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 selengkapnya berbunyi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

g. Bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak-pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa harus mengikuti ketentuan:

1) Mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih harus telah selesai atau tuntas menjalani masa pidana, baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai atau tuntas menjalani pidana dimaksud.

2) Mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun harus telah selesai atau tuntas menjalani pidana, baik pidana penjara, pidana bersyarat dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai atau tuntas menjalani pidana.

3) Secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang

pengumuman selama wilayah atau daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah atau daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda, maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali.

- 4) Secara jujur dan terbuka menyatakan atau menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU atau KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan. Dan,
- 5) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang'.

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 7 bulan Mei tahun 2025, yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.08 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Putusan Nomor 119.

10. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:44]

Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Leonardo Petersen Agustinus Turnip dan Jovan Gregorius Naibaho selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 tersebut di atas, Mahkamah perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Para Pemohon, yang pada pokoknya mempersoalkan Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap setiap orang dalam mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembalasan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menguji konstitusionalitas penjelasan suatu pasal dalam undang-undang, hal demikian tidak dapat dilepaskan dan dipisahkan dari norma pasal yang terdapat dalam batang tubuh. Hal ini dikarenakan fungsi penjelasan pada suatu pasal adalah sebagai tafsir resmi dan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, bukan justru mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma dimaksud melalui perluasan ataupun penyimpangan ... penyempitan cakupan pasal.

Oleh karena itu, meskipun ketentuan yang diajukan pengujian terkait dengan Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009, namun Mahkamah tidak dapat melepaskan diri dari keharusan untuk mempertimbangkan norma yang terdapat dalam batang tubuh, in casu norma Pasal 66 UU 32/2009 yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Norma Pasal 66 UU 32/2009 tersebut, merupakan bagian dari Bab X yang mengatur mengenai hak, kewajiban, dan larangan yang memiliki keterkaitan dengan norma pasal sebelumnya. Dalam kaitan ini, Pasal 1 angka 32 UU 32/2009 telah memberikan definisi mengenai frasa *setiap orang* adalah dan seterusnya dianggap diucapkan. Hal ini berarti UU 32/2009 menetapkan bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, termasuk kewajiban untuk memelihara, mencegah, dan menanggulangi pencemaran, serta hak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan, berlaku bagi setiap orang atau individu dan badan usaha, tidak terbatas pada korban dan/atau pelapor pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Menurut Mahkamah, dengan definisi *setiap orang*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 32 UU 32/2009 tersebut, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional atas lingkungan, sebagaimana telah diuraikan para ... pada paragraf 3.11 tersebut di atas,

maka cakupan ketentuan Pasal 66 UU 32/2009 yang pada hakikatnya mengatur hak setiap orang harus dimaknai sebagaimana dimaksud pada substansi norma dalam batang tubuh dan tidak dibatasi pada korban dan/atau pelapor atas dugaan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pemaknaan tersebut mencakup setiap orang yang terlibat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan/atau memperjuangkan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak karena tindakan tertentu. Pemaknaan demikian menjadi penting, mengingat hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional tersebut, selanjutnya ditegaskan pula dalam UU 32/2009 yang dijabarkan lebih lanjut dengan adanya hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, setiap orang juga berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Vide dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalam konteks tujuan sesungguhnya norma Pasal 66 UU 32/2009, setiap orang sebagai subjek yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dibatasi hanya pada subjek yang menjadi korban atau pelapor saja atas terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Tetapi juga mencakup seseorang dan/atau kumpulan orang yang tergabung atau berada di bawah badan hukum lembaga tertentu, termasuk organisasi swadaya masyarakat yang secara terus-menerus dan berkelanjutan melakukan kegiatan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, subjek tersebut seharusnya secara jelas mencakup pula seseorang yang menjadi saksi atau ahli terkait dengan proses hukum atau administrasi pemerintahan akibat terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Jika cakupan makna setiap orang ini diabaikan dan terlebih dipersempit dengan rumusan penjelasan Pasal 66 UU 32/2009, maka tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sulit tercapai, yakni salah satunya untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena tujuan ketentuan dimaksud di antaranya berkaitan dengan jaminan perlindungan hak, maka UU 32/2009 juga menekankan pelaksanaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan salah satunya pada asas partisipasi agar setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi UU 32/2009 termasuk asas dan tujuan UU 32/2009, maka jika dicermati dari sisi formulasi norma Pasal 66 UU 32/2009 esensinya tidak hendak membatasi orang yang berhak mendapatkan perlindungan hukum karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah yang telah mengajukan upaya hukum akibat pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan hidup.

Sebaliknya, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan adalah untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan hidup dan perlindungan demikian, bertujuan mencegah pembalasan melalui pemidaan atau gugatan perdata dengan tetap menjaga kemandirian peradilan. Artinya dalam batas penalaran yang wajar, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 telah secara jelas membatasi terhadap orang yang mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU 32/2009 hanya jika orang tersebut melakukan upaya hukum atas peristiwa perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut Mahkamah, pengertian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 merupakan pembatasan dari makna 'setiap orang' yang terdapat dalam Pasal 66 UU 32/2009. Pembatasan ini selain dapat mereduksi semangat partisipasi setiap orang dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang juga didorong dalam UU 32/2009 juga dapat mempersempit makna peran ... saya ulang, makna peran serta masyarakat dan perlindungan hukum atas hak-hak lingkungan hidup sebatas pada melakukan upaya hukum tertentu saja. Dengan kata lain, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 secara langsung mempersempit berlakunya norma Pasal 66 UU 32/2009 yang disebabkan oleh adanya pembatasan makna 'setiap orang' dalam Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang hanya dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum.

Dengan dibatasinya makna 'setiap orang' tersebut, dapat menyempitkan makna peran serta masyarakat dan perlindungan hukum atas hak-hak lingkungan hidup yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Padahal rumusan penjelasan pasal dalam satu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh dan tidak boleh pula memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. Sehingga pembatasan makna frasa *setiap orang* sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang hanya dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum, sebagaimana didalilkan Para Pemohon, menurut Mahkamah, penjelasan a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya

harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan a quo.

Paragraf 3.13 dan 3.14 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:50:32]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan melalui pemidanaan gugatan perdata dan/atau upaya hukum lainnya yang tetap memperhatikan kemandirian peradilan'.
3. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.22 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat ... Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Nomor 120.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:52:26]

Putusan Nomor 120/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Memberikan kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan Pemohon dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang, kemudian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok Permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.13. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma-norma yang dimohonkan pengujian sebagai berikut. Dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan sistem pemilu serentak dengan model atau cara menggabungkan pemilihan eksekutif dan legislatif akan menyebabkan DPR menjadi rubber stamp pemerintah dan melemahnya pertanggungjawaban pejabat publik. Terhadap dalil Permohonan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa secara konstitusional DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (vide dan seterusnya dianggap diucapkan). Secara doktriner dan praktik dalam menjalankan fungsi-fungsi DPR tersebut, sebagai lembaga perwakilan rakyat, antara lain dilaksanakan dengan menyerap aspirasi rakyat atau masyarakat untuk diterapkan dalam penentuan kebijakan negara dalam melaksanakan fungsi konstitusional dimaksud, termasuk dalam pembentukan undang-undang. Aspirasi masyarakat tersebut juga menjadi pedoman bagi DPR dalam mengawasi jalannya

pemerintahan sebagai wujud dari checks and balances. Apabila diletakkan dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum oleh karena anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat, rakyatlah yang menentukan siapa yang akan dipilih menduduki kursi DPR. Dengan demikian, model pilihan ... model atau pilihan waktu penyelenggaraan pemilihan eksekutif dan pemilu legislatif tidaklah menjadikan DPR kehilangan fungsi dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal penggabungan antara pemilihan eksekutif dengan legislatif menyebabkan DPR menjadi rubber stamp dari pemerintah, sehingga melemahnya pertanggungjawaban publik ... pertanggungjawaban pejabat publik adalah dalil yang tidak berdasar, dan oleh karenanya dalil a quo harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan pemisahan pemilihan umum eksekutif dan legislatif tidaklah bertentangan dengan prinsip presidensial. Selain itu, menurut Pemohon pemisahan pemilihan umum eksekutif dan legislatif menjadikan pemilihan umum menjadi ruang kolektif punishment yang efektif. Terhadap dalil Permohonan a quo, Mahkamah perlu menegaskan kembali. Model keserentakan pemilihan umum berada dalam koridor sepanjang tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat, DPR, dan DPD dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Adapun Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024 menjadi model keserentakan pemilihan umum, yaitu pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal. Artinya Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024 tetap mempertahankan prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam sistem presidensial Indonesia. Hal tersebut karena dengan pemisahan penyelenggaraan pemilihan pada tingkat pusat, yaitu pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan presiden-wakil presiden dengan pemilihan di tingkat daerah, yaitu pemilihan DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, serta gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil kota tidak menghilangkan makna 'pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat' dan tidak pula menghalangi kekuasaan presiden sebagai lembaga eksekutif yang terpisah dari legislatif dan yudikatif. Sehingga keserentakan pemilihan umum dalam masyarakat tetap sejalan dengan prinsip presidensial.

Selain itu, pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan presiden-wakil presiden yang dipisah dengan pemilihan anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil kota tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk ... dalam menilai kinerja lembaga legislatif maupun eksekutif. Artinya dengan adanya pemisahan waktu penyelenggaraan pemilihan

umum nasional dan pemilihan umum lokal, jika pemilih atau masyarakat tidak puas dengan kinerja anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden jarak 2 tahun atau paling lama 2 tahun dan 6 bulan penyelenggaraan dimaksud dapat dijadikan waktu menilai pilihan sebelumnya dengan mengubah pilihan dalam memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil kota.

Dengan demikian, dalil Pemohon perihal model pemisahan pemilihan umum eksekutif dan pemilihan umum anggota legislatif sebagai kolektif punishment yang efektif sesuai dengan prinsip presidensial adalah dalil yang tidak berdasar. Dan oleh karenanya, dalil a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan keserentakan pemilihan umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 135 Tahun 2024 menyebabkan adanya disharmoni antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah perlu menegaskan pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional adalah suatu upaya untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Kemudian agar tetap disusun perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara, maka diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan nasional (vide konsiderans menimbang huruf d dan seterusnya Undang-Undang 25/2004).

Sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut dibagi menjadi dua, yaitu RPJP untuk jangka 20 tahun dan RPJM untuk jangka 5 tahun. Adapun keberadaan RPJP dan RPJM tidak hanya ada di tingkat nasional, namun juga ada di tingkat daerah RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang menyusun perdoman RP ... yang penyusunannya berperdoman pada RPJP Daerah atau RPJPD, dan juga memperhatikan RPJM Nasional, agar RPJMD selaras dengan RPJMN dibentuk suatu mekanisme evaluasi terhadap RPJMD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Evaluasi terhadap RPJMD Provinsi merupakan kewenangan dari Menteri Dalam Negeri yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara RPJMD Provinsi dan ... dengan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (vide, dan selanjutnya dianggap telah diucapkan).

Adapun terhadap rencana peraturan daerah kabupaten/kota tentang RPJMD, evaluasi dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD Provinsi, dan RPJMN, serta kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (vide, dianggap diucapkan). Artinya berdasarkan keserentakan Pemilihan Umum dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024, setelah dilantiknya Presiden terpilih, maka dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan, kemudian Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota bersinergi ... mensinergikan dan menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN yang disusun oleh Presiden terpilih. Mekanisme demikian justru memberi ruang dan waktu bagi daerah untuk menyusun RPJMD dengan RPJMN yang sudah disusun Presiden terpilih yang telah dilantik terlebih dahulu.

Dengan demikian, dalil Pemohon ihwal keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/2024 menyebabkan disharmoni antara RPJMD dan RPJMN adalah dalil yang tidak mendasar. Oleh karena itu, dalil a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 sampai dengan 3.16, dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:02:42]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Kamis, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.33 Waktu Indonesia Barat oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta diadili oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut Putusan 128.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:03:37]

Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Viktor Santoso Tandiasa dan Didi Supandi selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Para Pemohon.

Paragraf 3.3 sampai dengan paragraf 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, penting bagi Mahkamah untuk melihat kembali Pertimbangan Hukum Mahkamah konstitusi dengan ... terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang mengajukan pengujian materiil Pasal 23 huruf c Undang-Undang 39/2008 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU dan seterusnya 2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juni 2010 sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian kutipan Pertimbangan Hukum tersebut di atas yang kemudian diikuti oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76 dan seterusnya 2020, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2020, meskipun Mahkamah menegaskan bahwa Undang-Undang 39/2008 mengatur mengenai kedudukan dan urusan pemerintahan, sehingga mengikat bagi penyelenggara negara atau organ pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah dan tidak mengikat bagi warga negara pada umumnya. Namun Mahkamah juga menegaskan bukan berarti Undang-Undang 39/2008 tidak dapat dipersoalkan konstiusionalitasnya jika terdapat warga negara yang tersangkut kepentingan hukumnya, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap undang-undang a quo.

Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdapat kepentingan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepadanya dapat atau tidak dapat diberikan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo.

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan secara saksama Permohonan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas sebelum Pertimbangan Kedudukan Hukum Pemohon I, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon II.

Dalam kaitan ini Pemohon II adalah benar sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP (Bukti P-5) yang berprofesi sebagai mitra platform digital Shopee Food dan menjelaskan memiliki hak konstiusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD

NRI 1945. Namun Pemohon II tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya Norma Pasal 23 Undang-Undang 39/2008 yang dimohonkan pengujian.

Oleh karena kekhawatiran atau keselamatan jiwa Pemohon II dalam berkendara dikarenakan semua mitra kerja dari perusahaan platform digital seperti Gojek, Grab, Shopee Food, (Bukti P-6) tidak mendapatkan jaminan perlindungan kerja. Anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan Pemohon II tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai anggapan kerugian aktual maupun bersifat potensial. Karena anggapan kerugian yang bersifat potensial haruslah dimaknai sebagai kerugian yang menurut penalaran yang wajar akan terjadi, bukan hanya sebagai bentuk kekhawatiran semata.

Terlebih dalam menguraikan kerugian hak konstitusional Pemohon II tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian ... anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon II dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Sementara itu berkenaan dengan Pemohon I adalah benar merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-3) dan berprofesi sebagai advokat yang menjalankan profesinya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon I memiliki perhatian dan kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi, khususnya prinsip good governance dan conflict of interest prevention dalam penyelenggaraan negara. Pemohon I beranggapan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan permintaan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagai jaminan atas penerapan prinsip rule of law, fairness, dan good governance pada umumnya, khususnya pada tata kelola kementerian negara, sehingga hak konstitusional Pemohon I berpotensi dirugikan dengan tidak dilaksanakannya ketentuan norma Pasal 23 Undang-Undang 39/2008 sebagaimana mestinya, karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 80/2019.

Dalam hal ini, Pemohon I telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI 1945 yang dianggap potensial dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dimaksud disebabkan karena upaya Pemohon I untuk mendorong agar ketentuan norma pasal a quo dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, harus tunduk, dan patuh, serta selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik, serta sesuai dengan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/2019.

Dengan demikian, Pemohon I telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal antara anggapan kerugian hak konstitusional yang

terjadi dengan berlakunya norma Pasal 23 Undang-Undang 39/2008 yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal dalil Pemohon I, selanjutnya disebut Pemohon, perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI 1945, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 23 Undang-Undang 39/2008 a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.13. Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dan komprehensif dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, persoalan utama dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 23 Undang-Undang 39/2008 adalah Pemohon tidak memperoleh hak atas kepastian hukum disebabkan norma pasal a quo tidak mengatur larang ... larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik in casu wakil Menteri, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan Pemohon oleh karena larangan rangkap jabatan yang dimaksudkan adalah larangan rangkap jabatan menteri dan/atau wakil menteri, maka menjadi relevan bagi Mahkamah untuk mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/2019, dalam hal ini paragraf 3.13 Putusan MK Nomor 80/2019, mempertimbangkan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan uraian kutipan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas, telah diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 30 Juli 2025. Sekalipun dalam Permohonan Nomor 183/2024 yang dipersoalkan adalah Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat, namun oleh karena esensi kualitas norma yang dipersoalkan memiliki relevansi dengan Permohonan Nomor 80/2019 yang telah diputus perihal larangan rangkap jabatan bagi jabatan negara pejabat negara, termasuk wakil menteri, maka Mahkamah perlu mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/2024, paragraf 3.19 sampai dengan 3.20, yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon a quo yang mempersoalkan larangan rangkap jabatan wakil Menteri, menurut Mahkamah, Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/2019 sesungguhnya telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Secara yuridis, pertimbangan hukum dimaksud memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan bagian

dari putusan Mahkamah Konstitusi yang secara konstitusional bersifat final. Sebab, putusan Mahkamah tidak hanya berupa amar putusan, namun terdiri atas identitas putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan, bahkan Berita Acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Termasuk dalam hal ini ... termasuk dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/2019 yang menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Namun dalam bagian Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang merupakan *ratio decidendi* yang telah memuat *judicial order* yang menempatkan kedudukan wakil menteri sebagai pejabat negara yang sama dengan jabatan menteri. Dalam kaitannya Pertimbangan Hukum dimaksud, seharusnya ditindaklanjuti sejak Pengucapan Putusan Konstitusi Nomor 80/2019.

Berkenaan dengan hal tersebut, larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai pejabat negara, wakil menteri harus fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementerian. Dasar pertimbangan itu pulalah yang menjadi alasan kebutuhan pengangkatan wakil menteri pada kementerian tertentu. Sehingga dengan sendirinya, jabatan wakil menteri tidak diperbolehkan rangkap jabatan, sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang 39/2008. Hal demikian tidak berarti dengan sama-sama berstatus sebagai pejabat negara, menteri dan wakil menteri tidak perlu dikhawatirkan akan menimbulkan dualisme kepemimpinan di kementerian. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/2019 sebagai konsekuensi kedudukan wakil menteri sebagai ... juga sebagai pejabat negara, maka fasilitas Wakil Menteri harus dipenuhi secara proporsional sesuai dengan jabatannya.

Bahwa berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, in casu jabatan sebagai komisaris pada perusahaan BUMN sebagaimana dalil Pemohon, telah ternyata sejalan dengan norma Pasal 33 huruf b Undang-Undang 19/2003. Sekalipun norma Pasal 33 Undang-Undang 19/2003 telah diputus dengan ... dihapus dengan Undang-Undang 1/2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas norma ... saya ulangi, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas formil dan materiil Undang-Undang 1/2025 telah ternyata substansi dimaksud tetap diakomodir atau dipertahankan bahwa anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 'b, jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan', vide Pasal 33 huruf b Undang-Undang 19/2003 dan Pasal 27B huruf b Undang-Undang 1/2025. Dalam batas penalaran yang wajar, peraturan perundang-undangan termasuk salah satunya adalah Undang-Undang 39/2008.

Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan dalam amar putusan a quo mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil Menteri, termasuk sebagai komisaris sebagaimana halnya menteri agar fokus pada penanganan urusan kementerian. Sementara itu, untuk menjalankan jabatan sebagai komisaris pun memerlukan konsentrasi waktu, dalam kaitan tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3 dan selanjutnya 2003 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menentukan syarat seseorang untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN atau anggota Dewan Komisaris anak perusahaan di antaranya dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, vide dan selanjutnya dianggap diucapkan. Terlebih pengaturan larangan rangkap jabatan karena berkaitan pula dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari konflik kepentingan, serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk menghindari kekosongan hukum maupun ketidakpastian dalam implementasi norma Pasal 23 Undang-Undang 39/2008 a quo yang telah dimaknai Mahkamah in casu terhadap frasa *wakil menteri*, Mahkamah memandang perlu memberikan tenggang waktu bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan larangan rangkap jabatan wakil menteri tersebut.

Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan diperlukan masa penyesuaian dimaksud paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan. Dengan demikian, tersedia waktu yang cukup dan memadai bagi pemerintah untuk melakukan penggantian jabatan yang dirangkap tersebut oleh orang yang memiliki keahlian dan profesionalitas dalam mengelola perusahaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Paragraf 3.14 dan sampai dengan 3.15 dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:15:01]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Komisaris atau Direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau
 - c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 4. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.
 5. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda dari 2 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan sebagai berikut.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang pada pokoknya menyatakan dalam konteks perkara a quo, pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tetap perlu dipertahankan, semestinya tidak perlu dirumuskan dalam amar putusan.

Hakim Konstitusi Arsul Sani yang pada pokoknya dalam perkara a quo menyatakan Mahkamah seharusnya perlu menerapkan due process perkara pengujian undang-undang yang bersifat deliberatif dan partisipatif dengan mendengarkan keterangan dari pembentuk undang-undang maupun para pihak yang terdampak.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 25 bulan Agustus tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2025 oleh sembilan Hakim Konstitusi sebagaimana tersebut di atas dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir, putusan nomor atau Permohonan Nomor 129.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:47]

Putusan Nomor 129/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Putu Surya Permana Putra yang memberi kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Para Pemohon. Kedudukan hukum Pemohon, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.10 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah pada pokoknya, yaitu apakah rumusan norma Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang 15/2019 dan Pasal 10 ayat (1) serta Pasal 11 Undang-Undang 24/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana Petitum Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam kaitan dengan Permohonan Para Pemohon, khususnya yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa *putusan Mahkamah Konstitusi* dalam norma Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang 15/2019 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah tidak relevan dan tidak lagi diperlukan, mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah jelas dan tegas mengatur sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, kewajiban untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi bagi adressat putusan telah secara langsung diperintahkan oleh konstitusi itu sendiri, baik putusan yang menyatakan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, putusan yang menyatakan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat

maupun tidak bersyarat, maupun putusan yang mempertahankan keberlakuan suatu norma, namun dalam pertimbangan hukumnya memuat perintah judicial order. Bahkan sekalipun hanya pertimbangan hukum dalam putusan yang berupa alasan rasional atau rasiologis yang menjadi ratio decidendi dari putusan permohonan yang bersangkutan dan termasuk hal-hal sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang 24/2003 dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh sebab itu, semua unsur dalam putusan dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dari suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang secara utuh harus ditindaklanjuti oleh semua pihak, termasuk adressat putusan. Terlebih dalam menentukan amar putusan yang bersifat final dan mengikat, dibutuhkan dasar putusan yang terletak dalam pertimbangan hukum yang seringkali dalam pertimbangan hukum selalu memuat ratio decidendi yang merupakan pendapat hukum yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar atau bahkan berisi perintah judicial order, sehingga tidak dapat dipisahkan dari amar putusan serta mempunyai kekuatan hukum yang juga harus dilaksanakan atau eksekutorial oleh semua pihak, khususnya yang menjadi adressat dalam putusan dimaksud karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes.

Dalam konteks perkara a quo, Mahkamah wajib menegaskan kembali bahwa tindakan pengabaian dan pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi yang acapkali dilakukan oleh adressat putusan dan berpotensi akan tetap dilakukan, sebagaimana dikhawatirkan Para Pemohon yang bertentangan dengan prinsip supremasi hukum, tidak menandakan lemahnya daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, melainkan menandakan lemahnya kesadaran dan kepatuhan hukum adressat putusan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, serta menandakan minimnya penghormatan atas prinsip negara hukum demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kesadaran hukum setiap elemen Masyarakat, termasuk penyelenggara negara demi mewujudkan budaya hukum yang kukuh, sebagaimana kebijakan yang di antaranya telah digariskan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045, vide Lampiran Undang-Undang Nomor 59/2024. Salah satunya dengan memberikan pemahamannya luas kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes dan sebagai perwujudan kepatuhan putusan Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon berkenaan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang 15/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya setelah mempelajari secara saksama dalil Para Pemohon berkenan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 24/2003 yang pada pokoknya menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi apabila tidak dimaknai termasuk menguji tindakan pejabat publik atau lembaga negara, dalam hal ini pengaduan konstitusional yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah ternyata persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan oleh Para Pemohon dimaksud esensinya sama dengan persoalan konstitusionalitas perkara yang telah diputus sebelumnya, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan seterusnya, 2019, yang diucapkan dalam sidang pleno, dan seterusnya dianggap diucapkan. Di samping itu, Mahkamah kembali menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103 dan seterusnya, 2022, yang diucapkan dalam sidang pleno, dan seterusnya dianggap diucapkan, dan mempertimbangkan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian kutipan Pertimbangan Hukum kedua putusan tersebut di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa penambahan kewenangan pengaduan konstitusional menjadi lebih baik dan etis jika dilakukan bukan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Dalam konteks perkara a quo, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memberikan pemaknaan tambahan ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 24/2023[sic!] berupa penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji tindakan pejabat publik atau lembaga negara yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menurut Para Pemohon tidak hanya dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan hak konstitusional warga negara, melainkan juga sebagai alat penguat efektivitas dan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka meminimalisir terjadinya constitutional disobedience yang acapkali dilakukan oleh adressat putusan.

Terkait dengan hal ini, menurut Mahkamah, Petitum Para Pemohon yang memohon agar Mahkamah memaknai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 24/2003 merupakan Petitum yang secara esensi sama dengan petitum yang dimohonkan salah satunya oleh Pemohon yang sama pula pada Perkara Nomor 28 dan seterusnya, 2019, dan Perkara Nomor 103 dan seterusnya, 2022.

Dengan demikian, sekalipun Pemohon menambahkan dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya, yakni Pasal 24 Undang-Undang NRI 1945, serta menambah alasan dan argumentasi yang sedikit berbeda, namun oleh karena secara substansi Permohonan Para Pemohon pada hakikatnya sama dengan substansi Perkara Nomor 28 dan seterusnya, 2019, dan Perkara Nomor 103 dan seterusnya, 2022. Maka Pertimbangan Hukum dalam kedua putusan a quo secara mutatis-mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil Permohonan Para Pemohon. Karena hingga

saat ini, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari pendirian yang ada dalam Pertimbangan Hukum dalam putusan-putusan sebelumnya, sehingga dalil Para Pemohon a quo harusnya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Para Pemohon perihal penambahan Kewenangan Mahkamah dalam Pasal 11 Undang-Undang 24/2003 untuk memberikan fatwa atau nasihat konstitusional yang sifatnya non-binding dalam rangka mencegah ketidakpastian tafsir konstitusi dan mendorong kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah mencermati secara saksama dalil Permohonan Para Pemohon dimaksud menurut Mahkamah secara sistematis norma Pasal 11 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon dalam Undang-Undang 24/2003 berada pada Bab III tentang kekuasaan Mahkamah Konstitusi, khususnya pada bagian pertama yang mengatur tentang wewenang. Artinya, norma Pasal 11 Undang-Undang 24/2003 dimaksud mengatur tentang wewenang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kepentingan pelaksanaan kewenangan pokoknya yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 24/2003. Antara lain, seperti memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan, baik keterangan lisan maupun tertulis, termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dan dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara-perkara konstitusi yang menjadi Kewenangan Mahkamah. Sementara dalam konteks perkara a quo, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memberikan pemaknaan baru ketentuan norma Pasal 11 Undang-Undang 24/2003 menjadi memberikan fatwa atau nasihat konstitusional yang bersifat tidak mengikat dalam rangka mencegah ketidakpastian tafsir konstitusi dan mendorong kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian pada prinsipnya hampir sama dengan permohonan pemaknaan pada norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 24/2003 berupa penambahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam batas penalaran yang wajar, pemaknaan baru demikian jika dimaknai sebagaimana yang dikehendaki Para Pemohon, maka Mahkamah secara tidak ... secara langsung juga akan menambah kewenangan baru, yaitu wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kepentingan pelaksanaan kewenangan pokoknya yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 24/2003, dimana dalam kaitan ini Mahkamah juga berpendirian bahwa penambahan kewenangan apapun pada Mahkamah Konstitusi, baik kewenangan pokok, maupun kewenangan tambahan untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan pokok bagi Mahkamah Konstitusi akan menjadi lebih baik dan etis jika dilakukan bukan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkenan dengan penambahan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12 dan paragraf 3.13 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:28:36]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 25 bulan Agustus tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.01 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan diban ... dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian Para Pemohon yang masih ada di ruangan Sidang ini dan Kuasa DPR, mana yang Kuasa DPR? Atau online, ya? Ini Kuasa Pemerintah semua dan Kuasa DPR mungkin melalui online dan Pihak Terkait. Pengucapan Putusan-Putusan dari 13 Permohonan, sebagaimana dijelaskan di awal bahwa setelah persidangan ini selesai akan dikirim melalui email masing-masing, salinan putusan lengkap atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk semuanya atas perhatian dan persidangan pada sore hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.02 WIB

Jakarta, 28 Agustus 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

